

Urgensi Gugus Mutu Dalam Pengembangan Kampus IAIN SNJ Cirebon

Muhsin Riyadi

A. Pendahuluan

Salah satu unsur utama dalam keberhasilan dan kemajuan perguruan tinggi adalah adanya sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dengan konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Sistem penjaminan mutu ini akan bekerja pada semua lini dalam lingkup perguruan tinggi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerjanya dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dengan mengutamakan mutu yang bisa diandalkan.

Mutu menjadi andalan utama perguruan tinggi dalam upayanya melakukan *go public*, agar dikenal masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional. Secara spesifik Kemenristekdikti¹ menjelaskan bahwa Mutu Pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapan oleh Perguruan Tinggi.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi merupakan suatu aktifitas sistemik dan terstruktur yang bertujuan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan pola penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (SPT)². Lebih spesifiknya sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi yang lebih tepatnya disebut dengan standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi 3 standar³:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

¹ <https://ltdikti11.ristekdikti.go.id/download/pdf/255>

² Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

³ Menurut UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, PERMENDIKBUD No 3 Tahun 2020

Dalam melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi maka dibentuklah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Eksistensi LPM ini diperkuat dengan adanya Gugus Mutu. Yakni salah satu komponen dalam sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi yang menjadi ujung tombak dalam melakukan penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Kehadiran gugus mutu ini membantu LPM di perguruan tinggi dalam melakukan sistem penjaminan mutu.

B. Eksistensi Gugus Mutu

Memahami keberadaan gugus mutu pada perguruan tinggi tentu harus dirunut secara legal formal berdasarkan ketetapan pemangku kebijakan yang sah dan baku serta berkekuatan hukum, karena gugus mutu juga bergerak dalam wilayah hukum, yakni dalam sistem Pendidikan tinggi. Kemenristekdikti⁴ memberikan gambaran terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pada poin 3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dijabarkan kemenristekdikti di atas, menjelaskan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI ini bertujuan sekurang-kurangnya mencakup 3 hal berikut:

⁴ Kemenristekdikti *ibid*.

1. Sebagai komitmen Perguruan Tinggi untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (International Quality Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam rangka mewujudkan *Good University Governance* (GUG), perguruan tinggi akan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam SPMI, LPM selanjutnya membentuk Gugus Mutu yang terdiri dari Tim Kendali Gugus Mutu (TKGM) dan Tim Gugus Mutu. Secara umum TGM bertugas menjadi ujung tombak dalam SPMI pada wilayah jurusan, sementara TKGM menjadi ujung tombak dalam implementasi SPMI pada wilayah fakultas.

C. Gugus Mutu di IAIN SNJ Cirebon

IAIN Syekh Nurjati Cirebon secara konsisten berupaya melaksanakan perbaikan sistem penjaminan mutu internal dalam rangka mewujudkan *Good University Governance* (GUG). Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk menerapkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara berkelanjutan. Untuk keperluan ini, IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sesuai statuta tahun 2014. Yakni yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Selanjutnya dalam membantu LPM melaksanakan tugasnya dalam SPMI, dibentuklah Tim Kendali Gugus Mutu (TKGM) dan Tim Gugus Mutu (TGM) TGM berdasarkan SK Rektor IAIN SNJ Cirebon tahun 2022.⁵ SK ini mengacu pada SK

⁵ SK Rektor IAIN SNJ Cirebon No. 2170/1n.08/R/PP.00.9/09/2022

Rektor Tentang Penetapan Fakultas dan Jurusan Terbaru tahun 2022⁶, yakni bahwa di IAIN Cirebon kini telah dilakukan pemekaran fakultas dengan rincian sebagai berikut:

No	Fakultas/UPPS	Prodi
1	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	1. Pendidikan Agama Islam
		2. Pendidikan Bahasa Arab
		3. Tadris Bahasa Inggris
		4. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
		5. Tadris Matematika
		6. Tadris Biologi
		7. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
		8. Pendidikan Islam Anak Usia Dini
		9. Manajemen Pendidikan Islam
		10. Tadris Bahasa Indonesia
		11. Tadris Kimia
		12. Pendidikan Profesi Guru (PPG)
		13. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI)
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	1. Perbankan Syariah
		2. Ekonomi Syariah
		3. Akuntansi Syariah
		4. Pariwisata Syariah
3	Fakultas Syariah	1. Hukum Keluarga
		2. Hukum Ekonomi Syariah
		3. Hukum Tata Negara Islam
		4. Ilmu Falak
4	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam
		2. Pengembangan Masyarakat Islam
		3. Bimbingan Konseling Islam
		4. Sosiologi Agama
5	Fakultas Ushuluddin dan Adab	1. Sejarah Peradaban Islam
		2. Aqidah dan Filsafat Islam

⁶ SK Rektor IAIN SNJ Cirebon No. 1091/1n.08/R/PP.00.9/06/2022

No	Fakultas/UPPS	Prodi
		3. Ilmu AI-Qur'an dan Tafsir
		4. Ilmu Hadits
		5. Bahasa dan Sastra Arab
		6. Tasawuf dan Psikoterapi
6	Pascasarjana	1. Magister Manajemen Pendidikan Islam
		2. Magister Pendidikan Agama Islam
		3. Magister Hukum Keluarga Islam
		4. Magister Ekonomi Syariah
		5. Magister Pengembangan Masyarakat Islam
		6. Doktor Pendidikan Agama Islam
		7. Doktor Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan pemekaran fakultas di atas, dibentuklah TKGM 5 fakultas dan 1 Pascasarjana serta 1 Koordinator TKGM dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Fakultas
1	M. Syaoqi Nahwandi, M.H.	Koordinator Gugus Mutu Fakultas
2	Turasih, M.Si.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
3	Wulandari, MA.Hum.	Fakultas Ushuluddin dan Adab
4	Ana Humardhiana, M.Hum.	Fakultas Ushuluddin dan Adab
5	Haulah Nakhwatunnisa, M.Si.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6	Yati Haryati, M.Sc.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7	Ahmad Khoirudin, M.H.	Fakultas Syariah
8	Khomarudin, S.Pd.l, M.Pd	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
9	Bambang Ekanara, M.Pd.	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
10	Apriyanda Kusuma Wijaya,	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Kemudian dibentuk juga TGM di seluruh jurusan pada 5 fakultas dan pascasarjana dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jurusan/Fakultas
1	Nanin Sumiarni, S.Pd.l, M.Ag.	Pendidikan Bahasa Arab
2	Maimunah, M.Hum.	Tadris Bahasa Inggris
3	Dede Cahyati Sahrir, M.Pd.	Tadris Biologi
4	Ayu Vinlandari Wahyudi,	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
5	Septiani Resmalasari, M.Pd.	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
6	Ahmad Amin Mubarak, M.Pd.l	Manajemen Pendidikan Islam
7	Neily El 'Izzah, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam
8	Herlinda Nur'afwa Sofhva,	Tadris Matematika
9	Misbah Binasdevi, M.Pd.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
10	Veni Nurpadillah, M.Pd.	Tadris Bahasa Indonesia

11	Laita Nurjannah, M.Si.	Tadris Kimia
12	Zahrotus Saidah, MA.Pd.	Pendidikan Profesi Guru
13	Muthoharoh, M.Pd.I	Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Aoama
14	Hanung Sito Rohmawati,	Akidah Filsafat Islam
15	Agus Pamuii, M.Kom.	Bimbingan Konseling Islam
16	Suciyadi Ramdhani, M.Ant.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
17	Mochamad Svaefudin,	Komunikasi Penviaran Islam
18	Gumilar Irfanullah, M.Si.	Sejarah Peradaban Islam
19	Istiqomah, M.A.	Pengembangan Masyarakat Islam
20	Amin Iskandar, M.Ag.	Ilmu Hadits
21	Mia Fatimatul Munsi, M.Pd.	Bahasa dan Sastra Arab
22	Muhammad Ikhsan Ghofur, MA	Tasawuf dan Psikoterapi
23	Anggi Yus Susilowati, M.Si.	Sosiologi Agama
24	Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I	Hukum Keluaroa
25	Abdul Ghoni, M.A.	Perbankan Syariah
26	Abdul Muizz Abdul Wadud	Ekonomi Svariah
27	Mohamad Rana, M.H.I	Hukum Tata Negara
28	Jefik Zulfikar Hafidz, MH.	Muamalah
29	Makmuri Ahdi, M.Ak.	Akutansi Syariah
30	Kusdiyana, M.S.I	Ilmu Falak
31	Hafni Khairunnisa, M.Sc.	Pariwisata Syariah
32	Dr. Seipah Kardipah, S.Kom.,	Pendidikan Agama Islam Program Magister &
33	Dr. Ade Hidayat, S.Fil., M.Pd.	Pendidikan Agama Islam Program Magister &
34	Dr. Anton Sudrajat, M.A.	Manajemen Pendidikan Islam Program
35	Siti Asiyah, M.Ag.	Manajemen Pendidikan Islam Program
36	Alwi Bani Rakhman, S.Th.l.,	Hukum Keluarga Islam Program Magister &
37	Libri Rizka Puri Windarta,	Hukum Keluarga Islam Program Magister &
38	Abdul Nasir, M.E.Sy.	Ekonomi Syariah Program Magister
39	Mohammad Iqbal, S.E.I., M.Sc.	Ekonomi Syariah Program Magister

LPM di IAIN Syekh Nurjati Cirebon setelah dibentuk memiliki tugas-tugas pokok diantaranya adalah :⁷

- merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu sampai tingkat program studi;
- koordinasi dengan Tim Gugus Mutu, dan Tim Kendali Gugus Mutu dalam pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat program studi;
- melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

⁷ PEDOMAN TIM GUGUS MUTU DAN TIM KENDALI GUGUS MUTU
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON hal.

1. Struktur Organisasi Gugus Mutu di IAIN SNJ Cirebon

Untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, maka dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat institut, tingkat unit pengelola program studi, dan tingkat program studi. Hal ini bisa disimak sebagai berikut⁸ :

a. Penjaminan Mutu Tingkat Institut

Penjaminan mutu di tingkat institut dilaksanakan oleh Pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dibantu oleh LPM atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu, dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Institut. Pimpinan Institut menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Struktur organisasi LPM terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat, dan Staf.

b. Penjaminan Mutu Tingkat Unit Pengelola Fakultas


Penjaminan mutu di tingkat Unit Pengelola Fakultas dilaksanakan oleh Dekan/Direktur. Setiap Unit Pengelola Fakultas membentuk TKGM yang bersifat fungsional dan/atau *ad hoc* yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur. TKGM terdiri atas tiga dosen yang merupakan perwakilan setiap Fakultas.

c. Penjaminan Mutu Tingkat Program Studi

Penjaminan mutu di tingkat program studi dilaksanakan oleh Ketua Program Studi. Setiap program studi membentuk TIM Gugus Mutu (TGM) yang bersifat fungsional dan/atau *ad hoc* yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Struktur organisasi TGM terdiri atas: Ketua (berasal dari unsur dosen yang *homebase* di program studi terkait), Sekretaris (Staf Administrasi), dan anggota dari unsur dosen pada program studi terkait.

Struktur organisasi pelaksana penjaminan mutu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

⁸ Ayus Dkk, *Pedoman Tim Gugus Mutu Dan Tim Kendali Gugus Mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, SNJ Press, 2021, hal. 22



Keterangan:

———— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

2. Landasan Hukum Gugus Mutu

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon berkenaan dengan TGM dan TKGM antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.”

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 91 Ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa: “(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan; (3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.”

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam Bab II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diatur tentang mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 41 Ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam.
- g. SK Rektor IAIN SNJ Cirebon No. 2170/1n.08/R/PP.00.9/09/2022 tentang TGM dan TKGM

3. Tupoksi Gugus Mutu

a. Tugas dan Fungsi TKGM

TKGM mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di tingkat Unit Pengelola Program Studi/fakultas.
- 2) Mendukung Dekan/Direktur dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu.
- 3) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- 4) Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik, melakukan audit, dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- 5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- 6) Memberikan pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
- 7) Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus.
- 8) Mengembangkan dan melaksanakan audit mutu akademik internal;
- 9) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dekan/Direktur yang terkait dengan penjaminan mutu.
- 10) Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan di tingkat Unit Pengelola Program Studi.
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan LPM dalam melaksanakan penjaminan mutu.
- 12) Memberikan pertimbangan kepada Dekan/Direktur untuk pengajuan peningkatan peringkat akreditasi Program Studi.
- 13) Mendampingi Dekanat dalam menyusun dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik.
- 14) Mendampingi UPPS dalam menyusun Laporan Evaluasi Diri Unit Pengelola Program Studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi.
- 15) Menyiapkan Audit Mutu Internal Akademik.
- 16) Meningkatkan mutu Unit Pengelola Program Studi secara berkelanjutan berdasarkan rumusan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas di atas, TKGM memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan LPM.
- 2) Melaksanakan koordinasi, monitor, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh TGM.
- 3) Melaksanakan koordinasi, monitor, dan evaluasi terhadap pelaksanaan akademik di lingkup Unit Pengelola Program Studi.
- 4) Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas TKGM dan melaporkannya kepada Dekan/Direktur dan LPM.

b. Tugas dan fungsi TGM

TGM mempunyai tugas:

- 1) Mendampingi Ketua Program Studi dalam mewujudkan kelancaran kegiatan akademik, seperti:
 - a) Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
 - b) Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada Ketua Program Studi.
 - c) Menyusun laporan evaluasi pembelajaran program studi setiap semester.
- 2) Mendampingi Ketua Program Studi dalam kegiatan rutin audit internal program studi.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Ketua Program Studi untuk mengajukan usulan peningkatan peringkat akreditasi.
- 4) Menyusun dokumen spesifikasi program studi, manual prosedur, dan instruksi kerja yang sesuai dengan standar akademik, manual mutu akademik, dan manual prosedur di tingkat Unit Pengelola Program Studi.
- 5) Menyiapkan audit mutu internal akademik.
- 6) Mendampingi Ketua Program Studi dalam meningkatkan mutu program studi berkelanjutan berdasarkan rumusan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas di atas, TGM memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan TKGM dan LPM.
- 2) Melaksanakan koordinasi, monitor, dan evaluasi terhadap PEP (Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian) akademik di tingkat program studi.

- 3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas TGM dan melaporkannya kepada Ketua Program Studi, Dekan/Direktur, TKGM, dan LPM

4. Mekanisme Kerja Gugus Mutu di IAIN SNJ Cirebon

Mekanisme kerja TKGM dan TGM di IAIN SNJ Cirebon adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Pelaksanaan TKGM

- 1) TKGM merupakan unit independen yang menangani penjaminan mutu di tingkat Unit Pengelola Program Studi/Fakultas dan bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur.
- 2) Anggota TKGM terdiri dari 2 orang di tiap fakultas
- 3) TKGM berhak memiliki hak akses sistem informasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan umum.
- 4) Waktu rapat rutin ditentukan bersama dan disetujui oleh Ketua TKGM.
- 5) Setiap anggota harus aktif terlibat dan mengemukakan pendapatnya.
- 6) Pemecahan/pembahasan masalah dipilih dan dipecahkan bersama sesuai dengan prioritas dengan atau tidak menggunakan alat perangkat TKGM.
- 7) Setiap hasil rapat/pertemuan dicatat/direkam dalam form yang telah ditetapkan, seperti: daftar hadir, notula, foto, dan lain sebagainya.
- 8) TKGM berkoordinasi dengan LPM.

b. Mekanisme Pelaksanaan TGM

- 1) TGM merupakan unit independen yang menangani pengendalian mutu di tingkat program studi.
- 2) TGM terdiri dari 1 orang dosen di tiap Prodi.
- 3) TGM dipilih oleh Ketua Program Studi atas persetujuan Rektor.
- 4) Waktu rapat rutin ditentukan bersama dan disetujui oleh Ketua Prodi/LPM.
- 5) Setiap anggota harus aktif terlibat dan mengemukakan pendapatnya.
- 6) Pemecahan/pembahasan masalah dipilih dan dipecahkan bersama sesuai dengan prioritas dengan atau tidak menggunakan alat perangkat TGM.
- 7) Setiap hasil rapat/pertemuan dicatat/direkam dalam formulir yang telah ditetapkan, seperti: daftar hadir, notula, foto, dan lain sebagainya.

5. Mekanisme Laporan Kinerja Gugus Mutu di IAIN SNJ Cirebon

Mekanisme laporan kinerja Gugus Mutu di IAIN SNJ Cirebon meliputi tahapan waktu evaluasi, Waktu Pelaporan Evaluasi, Pengiriman Laporan Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Laporan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Waktu Evaluasi

1) TKGM

TKGM melakukan evaluasi akademik di lingkup Unit Pengelola Program Studi sesuai dengan ruang lingkupnya, setiap satu tahun sebanyak dua kali evaluasi.

2) TGM

TGM melakukan evaluasi akademik di tingkat program studi setiap satu semester satu kali untuk bidang pendidikan, dan setiap satu tahun satu kali untuk bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran capaian tridharma bersama dengan evaluasi bidang pendidikan di semester genap.

b. Waktu Pelaporan Evaluasi

1) TKGM

Evaluasi TKGM dilaporkan setiap satu tahun. Waktu pelaporan kegiatan TKGM kepada LPM maksimal 2 minggu setelah kegiatan KRS di semester berikutnya.

2) TGM

Evaluasi TGM di bidang pendidikan dilaporkan setiap semester. Waktu pelaporan kegiatan TGM kepada LPM melalui TKGM maksimal 2 minggu setelah kegiatan KRS di semester berikutnya.

Evaluasi TGM di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran capaian tridharma dilaporkan setiap satu tahun bersama dengan laporan bidang pendidikan di semester genap. Waktu pelaporan kegiatan TGM kepada LPM melalui TKGM maksimal 2 minggu setelah kegiatan KRS di semester berikutnya.

c. Pengiriman Laporan Evaluasi

1) TKGM

Laporan Evaluasi TKGM dibuat rangkap tiga (3 bundel) : 1 bundel diberikan kepada Dekan/Direktur, 1 bundel diberikan kepada LPM, dan 1 pertinggal untuk dokumen TKGM yang diarsipkan urut sesuai tanggal.

2) TGM

Laporan Evaluasi TGM dibuat rangkap empat (4 bundel) : 1 bundel diberikan kepada Ketua Program Studi, 1 bundel diberikan kepada TKGM, 1 bundel diberikan kepada LPM, dan 1 pertinggal untuk dokumen TGM yang diarsipkan urut sesuai tanggal.

d. Tindak Lanjut Hasil Laporan

1) Laporan TKGM

Hasil Laporan Evaluasi TKGM harus dijadikan bahan evaluasi diri dan acuan Dekan/Direktur dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan kebijakan dan program kerja di tingkat Unit Pengelola Program Studi dan institut di tahun berikutnya.

2) Laporan TGM

Hasil Laporan Evaluasi TGM harus dijadikan bahan evaluasi diri dan acuan Ketua Program Studi dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan kebijakan dan program kerja di tingkat Program Studi, Unit Pengelola Program Studi, dan institut di tahun berikutnya.

6. Gugus mutu sebagai ujung tombak penjaminan mutu

IAIN Syekh Nurjati Cirebon kini tengah bertransformasi menjadi sebuah kampus siber, yakni kampus yang banyak berkecimpung dengan pembelajaran jarak jauh, disamping pembelajaran biasanya yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai wujud atas transformasi ini, banyak hal berubah pada Kampus tercinta ini. Yaknu mulai dari tata Kelola keuangan yang semula PNBP, sekarang telah berubah menjadi BLU. Banyak sistem yang diubah dari semua mengandalkan kertas dan berjenis manual, kini telah berubah menjadi paperless dan bersifat online.

Beberapa aplikasi mulai diterapkan pada kampus ini, mulai dari aplikasi Siborang dan Esami produk PTIPD untuk membantu pelaksanaan SPMI yakni untuk Audit Mutu Internal. Pembelajaran online mulai dikembangkan, mulai dari penggunaan Google Meet, Zoom, LMS, dan sebagainya. Bahkan ada jurusan yang melaksanakan kuliah online secara Full, yakni Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jurusan PAI S1.

Sesuai dengan paparan di atas, terkait system penjaminan mutu di perguruan tinggi yang mengedepankan mutu, yakni mengacu pada *Good University*

Governance (GUG), IAIN SNJ Cirebon pun juga demikian, mengacu pada system tersebut. Apalagi kini ketika kampus ini tengah bertransformasi menjadi kampus siber. GUG ini selalu dijadi landasan acuan mendongkrak kemajuan kampus.

Bil dilihat dari sudut pandang UGSC (University Governance Screening Card) 2012, yakni terkait tata kelola universitas yang membahas bagaimana sebuah universitas dapat memaksimalkan sistem pendidikannya demi pencapaian tujuan organisasi, melakukan pengelolaan program akademik, meningkatkan pengetahuan mahasiswa, mengelola asset dan keuangan hingga peningkatan keahlian sumber daya manusia di lingkup universitas. UGSC menggunakan lima dimensi yakni;⁹

- (1) Konteks, Misi, & Tujuan Secara Keseluruhan;
- (2) Orientasi Manajemen;
- (3) Otonomi;
- (4) Akuntabilitas;
- (5) Partisipasi.

Dua pola di atas, yakni GUG dan UGSC, memang nampak sesuai dengan rambu-rambu kerja LPM, yakni PPEPP, maka sudah seharusnya LPM IAIN Cirebon menerapkan hal ini utamanya dengan implementasi SPMI yang mengandalkan gugus mutu sebagai ujung tombaknya. Untuk mengukur dan memonitor berbagai komponen baik GUG atau UGSC, seperti tercapainya visi misi, Tujuan kampus, akuntabilitas kmapus dan berbagai unsur lainnya, gugus mutu yang terdiri dari TGM dan TKGM bisa langsung terjun ke lapangan untuk melakukan monitor.

Dengan berbekal berbagai aplikasi terkini, seperti Esami (aplikasi audit mutu internal untuk Lembaga dan unit di IAIN SNJ Cirebon, Siboran (Aplikasi untuk audit mutu internal bagi Fakultas dan Jurusan dengan mengandalkan 9 kriteria instrument Akreditasi BAN-PT atau LAMDIK), dan berbagai aplikasi lain, gugus mutu IAIN SNJ menjadi yang terdepan dalam hal melaukan penjaminan mutu di lingkungan kampus. TKGM terjun langsung ke fakultas, meonitor tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan fakultas dalam menghadapi AMI dan akreditasi. Sementara TGM terjun langsung ke tiapjurusan, memonitor tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan fakultas dalam menghadapi AMI dan akreditasi.

⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/277749-analisis-penerapan-good-university-gover-783ffc10.pdf>

Berbagai temuan dihasilkan oleh TGM maupun TKGM yang menjadi bahan acuan kebijakan untuk melakukan evaluasi dan Tindakan perbaikan sesuai dengan asas PPEPP di lingkungan kampus IAIN SNJ Cirebon. Diantaranya terkait kesesuaian penempatan home base dosen yang mendapat masukan dari TGM dan TKGM yang dinilai kurang pas, sehingga diterbitkan SK baru terkait home base yang sesuai dengan basic keilmuan dosen yang bersangkutan. Hal ini berdampak pertama pada terpenuhinya rasio dan linearitas keilmuan dosen dengan mahasiswa dan jurusan, sehingga jurusan home basenya lebih siap dalam menghadapi akreditasi. Yang kedua adalah bisa dilakukan percepatan kenaikan pangkat dosen bersangkutan dan pengajuan sertifikasi, karena telah sesuai antara keilmuan dan home base serta mk yang diampu.

Dalam monitor lainnya dijumpai temuan oleh TKGM dan TGM tentang beberapa data yang tidak sinkron antara fakultas dan jurusan, misalnya data terkait besaran dan distribusi pembiayaan beberapa kegiatan. Hal ini menyulitkan jurusan ketika menghadapi akreditasi, karena setiap anggaran harus sinkron antara institut, fakultas dan jurusan. Setelah melakukan monitoring maka ditemukan letak ketidaksesuaian, kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan asas PPEPP, dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut perbaikan sehingga data-data fakultas sesuai dengan yang ada di jurusan. Hal ini memberi efek positif pada jurusan ketika menghadapi akreditasi, dimana data anggaran akan sinkron mulai dari Institut, Fakultas, hingga sampai pada Jurusan.

D. Penutup

Eksistensi gugus mutu baik itu TGM maupun TKGM memang sangat dibutuhkan dalam rangka kemajuan kampus IAIN SNJ Cirebon, utamanya adalah membantu tugas-tugas LPM dalam rangka melakukan penjaminan mutu di lingkungan kampus. TGM dan TKGM mampu terjun langsung menyentuh ke berbagai aspek dalam penjaminan mutu di kampus. Yakni mulai dari aspek Pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat. Temuan-temuan gugus mutu mampu memberi arahan yang jelas terhadap evaluasi dan penentuan kebijakan pada arah yang lebih baik di lingkungan kampus IAIN ANJ Cirebon.

E. Daftar Pustaka

<https://l1dikti11.ristekdikti.go.id/download/pdf/255>

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Menurut UU.Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, PERMENDIKBUD No 3 Tahun 2020

SK Rektor IAIN SNJ Cirebon No. 2170/1n.08/R/PP.00.9/09/2022

SK Rektor IAIN SNJ Cirebon No. 1091/1n.08/R/PP.00.9/06/2022

PEDOMAN TIM GUGUS MUTU DAN TIM KENDALI GUGUS MUTU IAIN SYEKH NURJATI CIREBON hal.

Ayus Dkk, *Pedoman Tim Gugus Mutu Dan Tim Kendali Gugus Mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, SNJ Press, 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/277749-analisis-penerapan-good-university-gover-783ffc10.pdf>